



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Pembangunan Sambas Nomor. 99 Kec. Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telepon (0562) 391691 Pos-el : [dinaskesehatansambas@gmail.com](mailto:dinaskesehatansambas@gmail.com)  
Laman: <https://dinkes.sambas.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 01 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan profil kesehatan tahun 2023 Edisi 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, perlu dibentuk tim penyusunan profil kesehatan tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas tentang Pembentukan Tim Penyusunan Profil Kesehatan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor );
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 119 Tahun 2019 tentang Satu Data (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 120);
13. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 68 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Profil Kesehatan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Sambas ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk perumusan profil kesehatan tahun 2023;
  - b. melaksanakan analisis dan penyajian profil kesehatan tahun 2023;
  - c. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan profil kesehatan tahun 2023;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 2 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Sambas,



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 01 TAHUN 2024  
TANGGAL 2 JANUARI 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
PROFIL KESEHATAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN TAHUN 2023

No	NAMA/ JABATAN	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas	Pengarah I
2	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Pengarah II
3	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Ketua
4	Subkoordinator Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Sekretaris
5	Direktur Rumah Sakit Se-Kab.Sambas	Anggota
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota
7	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota
8	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota
9	Kasubbag. Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota
10	Kasubbag.Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota
11	Subkoordinator Penyusunan Program Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota
12	Subkoordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota
13	Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota
14	Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota
15	Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota
16	Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota
17	Subkoordinator Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota

18	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota
19	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota
20	Subkoordinator Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota
21	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota
22	Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota
23	Petugas Pengelola data Program Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Sambas	Anggota
24	Kepala Puskesmas Se-Kab.Sambas	Anggota

Sambas, 2 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Sambas,



**GANJAR EKO PRABOWO**